



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl>

E-mail: akperdw@gmail.com


STANDAR REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

STD-SPMI-A05.2



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A05.2
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eda Tri Budiuyanto	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Johan	Kabag BAUKK		
3.	Persetujuan	Biolis Widyaningsih	PD II		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Eda Tri Budiuyanto	Kasubag Kepegawaian		



1. Definisi Istilah	<p>Standar rekrutmen adalah proses penerimaan tenaga kependidikan dengan melalui proses seleksi sampai dengan pengusulkan penerbitan surat keputusan oleh Yayasan Dharma Wacana</p> <p>Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>
2. Rasionale	<p>Dalam rangka menunjang terselenggaranya pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang cepat dan pelayanan yang baik kepada seluruh civitas akademika, maka dipandang perlu menetapkan standar rekrutmen tenaga kependidikan.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar tenaga kependidikan ini adalah Agar tenaga kependidikan di Akper Dharma Wacana Metro memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan kepada civitas akademika yang baik</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi melakukan rekrutmen tenaga kependidikan agar rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa sebesar 1 : 30 paling lambat tahun 2017</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi melakukan rekrutmen tenaga kependidikan setiap tahun satu orang tenaga kependidikan 2. Pimpinan perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk penambahan staf setiap tahun berjalan 3. Pimpinan perguruan tinggi mempublikasikan formasi kebutuhan tenaga kependidikan. 4. Pimpinan perguruan tinggi menentukan kualifikasi akademik dan syarat-syarat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan yang diperlukan.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi memiliki alokasi dana yang bersumber



Pencapaian Standar	<p>dari internal perguruan tinggi yang tertuang dalam RAPB setiap tahun berjalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik diploma 3 dan sarjana 3. Perguruan tinggi telah memiliki tenaga kependidikan kualifikasi akademik diploma 3 dan sarjana 1: 30 4. 55 % kegiatan rekrutmen tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sarjana dan diploma 3.
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir II c) Kabag BAUKK d) Sub Bag Kepegawaian
7) Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3) Peraturan kepegawaian Akper Dharma Wacana Metro





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Rekrutmen tenaga kependidikan